

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Jadi dari data yang telah penulis ambil dan analisa maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak-hak konstitusional dalam pemanfaatan konten vlog di media sosial (studi pendapat mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) dilindungi oleh konstitusi yang tercantum di dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang kemudian ditindak lanjuti dengan di keluarkannya undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai undang-undang pertama di dalam ranah teknologi informasi untuk mewujudkan terciptanya kemajuan teknologi informasi. Studi perilaku yang telah di lakukan kepada mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebanyak 70% Responden merasa bahwa dengan adanya undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik hak-hak konstitusional mereka dilindungi sehingga dalam penerapannya dapat memberi pengaruh positif dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat, memperoleh informasi di media sosial serta membantu dalam proses belajar terutama untuk mengakses materi-materi yang ada di dalam perkuliahan.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah diharuskan segera memperbaharui peraturan yang mengatur tentang ITE dengan membuat poin-poin khusus tentang media sosial karena

media sosial sangat rawan akan penyalahgunaan. Meskipun sudah ada undang-undang Informasi dan transaksi elektronik ketentuan peraturan perundangan tersebut belum dapat melindungi masyarakat dalam menjalankan kepentingannya akibat dari masih terlalu luas dan belum terlalu dipahami oleh masyarakat sehingga dari tahun ke tahun penyalahgunaan media sosial selalu mengalami peningkatan meskipun seharusnya undang-undang informasi dan transaksi elektronik seharusnya dapat mencegah penyalahgunaan media sosial tersebut.

2. Pemerintah melalui Kominfo harus terjun secara langsung untuk memberikan pendidikan literasi digital kepada masyarakat sebagai upaya perwujudan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengakses teknologi digital yang dimana hal tersebut dapat berdampak pada perilaku masyarakat khususnya mahasiswa dalam pemanfaatan media sosial ke arah yang lebih baik.
3. Masyarakat khususnya mahasiswa diharuskan berpartisipasi secara langsung dalam menyukseskan program pendidikan literasi digital didalam seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk meminimalisir hambatan-hambatan implementasi undang-undang ITE akibat dampak yang ditimbulkan dari adanya penyalahgunaan media sosial disamping itu sebelum memanfaatkan media sosial masyarakat harus mempelajari dulu aturan-aturan yang ada di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik agar mengetahui mana perbuatan yang di larang di dalam undang-undang dan mana perbuatan

yang di perbolehkan dalam undang-undang tersebut untuk mencegah hal-hal yang tidak di inginkan dalam memanfaatkan media sosial.